



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 500 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah.

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
4. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang Transport yang diberikan bagi Pejabat Struktural.
5. Pejabat Struktural adalah Pegawai ASN yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota atau Pejabat yang Berwenang.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Wali Kota.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
9. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas pada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Struktural Eselon II, Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV.

10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah Kota dan/atau dalam Daerah Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Surat Perintah Melaksanakan Tugas selanjutnya disingkat SPMT.
12. Provinsi adalah Provinsi Daerah Jawa Barat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
19. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

## Pasal 2

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas harian Pejabat Struktural di Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat Struktural Eselon 3 (tiga) dan Pejabat Struktural Eselon 4 (empat).
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran berdasarkan Eselon.
- (5) Ketentuan mengenai Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai Standar Harga Satuan.

## Pasal 3

- (1) Pejabat Struktural yang menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan fasilitas Kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan uang harian Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas dalam Daerah Kota.

## Pasal 4

- (1) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pejabat Struktural pada:
  - a. Perangkat Daerah yang sesuai dengan struktur organisasi Perangkat Daerah; dan
  - b. satuan organisasi pemerintah/lembaga/instansi yang ditugaskan, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah atau Pejabat Yang Berwenang.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Tunjangan Transportasi kepada Pejabat Struktural dan Pejabat Struktural yang diperbantukan/dipekerjakan di Pemerintah Daerah.

- (2) Pejabat Struktural bertanggungjawab terhadap penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diberikan belanja bahan bakar minyak, pelumas kendaraan, jasa service, penggantian suku cadang, surat tanda nomor kendaraan dan premi asuransi barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
Pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 500

PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAH  
NOMOR 50 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR TEKNIS TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH

I. UMUM

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dinamika dalam Pemerintahan Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat delegasi kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Kota Cimahi, delegasi tersebut tercantum dalam Pasal 51 ayat (5).

Standar harga satuan ini merupakan pedoman untuk belanja daerah, selain itu standar harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini yaitu Standar Teknis Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang terdiri dari :

- a. Tunjangan Transportasi diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas harian Pejabat Struktural Eselon 3 (tiga) dan Pejabat Struktural Eselon 4 (empat) di Pemerintah Daerah; dan
- b. Tunjangan Transportasi Untuk Pejabat Struktural dibayarkan berdasarkan SPMT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas